



IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN DI MAS AL-FURQON CIMERAK

Dede Sandy Noerfauzi

STIT NUA1-Farabi Pangandaran

E-mail: dedesandynoerfauzi@gmail.com

Article History:

Received: 15-11-2023

Revised: 28-11-2023

Accepted: 12-12-2023

Keywords:

Manajemen,
Pembiayaan, Sarana
dan Prasarana

***Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian manajemen pembiayaan pendidikan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah MA Al-Furqon Cimerak, dan juga untuk mengetahui bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan di sekolah MA Al-Furqon Cimerak. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data antara lain wawancara, observasi, diskusi lengkap terbuka dan terarah, serta studi dokumentasi yang melibatkan administrator sekolah MA Al-Furqon Cimerak untuk mendeskripsikan pengimplementasian manajemen pembiayaan pendidikan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber dana MA Al-Furqon Cimerak berasal dari dana BOS pusat, BOS Provinsi, dan Komite. Dana pendidikan tersebut kemudian akan digunakan untuk membiayai program program sekolah MA Al-Furqon Cimerak yang diantaranya untuk mendanai pemeliharaan sarana dan prasarana. Dalam melakukan pengimplementasian manajemen pembiayaan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, hal pertama yang dilakukan sekolah MA Al-Furqon Cimerak adalah melakukan pembuatan perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan pengorganisasian, pelaksanaan, dan yang terakhir evaluasi.*

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Sarana dan prasarana sangat mendukung dan memperlancar proses terselenggaranya pendidikan, sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak dalam sebuah lembaga pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan ialah bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan, dengan demikian sarana dan prasarana pendidikan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan ini tidak bisa diabaikan, melainkan harus dipikirkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya di suatu lembaga pendidikan (Kompri, 2014).

Ditinjau dari fungsi atau perannya terhadap proses belajar mengajar, maka sarana pendidikan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: alat pelajara, alat peraga dan media pengajaran. Sedangkan yang termasuk prasarana pendidikan yaitu bangunan sekolah, dan alat perabot sekolah. Prasarana pendidikan ini juga berperan dalam proses belajar mengajar walaupun secara tidak langsung. Yang mana sarana dan prasarana pendidikan ini perlu adanya upaya dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan (Kompri, 2014). Menurut Barnawi dan Arifin, Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan (Barnawi & Arifin, 2014).

Sarana dan prasarana pendidikan digunakan untuk proses pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar, agar peserta didik dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik maka harus ditopang dengan fasilitas belajar yang memadai yaitu dengan adanya sumber-sumber belajar yang berfungsi dengan baik seperti adanya perpustakaan yang lengkap, laboratorium serta bengkel-bengkel kerja dan dapat menggunakan teknologi informasi (Tilaar, 2008).

Kegiatan belajar mengajar akan efektif jika ketersediaan sarana dan prasarana yang ada memadai dan berfungsi dengan baik. Namun hal tersebut tidaklah cukup karena meskipun sarana dan prasarana yang ada tersedia secara memadai, tetapi pemeliharaan terhadap sarana prasarana tersebut tidak dilakukan dengan baik maka nilai guna dan nilai daya dari sarana dan prasarana tersebut akan menyusut. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pendidikan merupakan masalah yang sering terjadi di suatu lembaga pendidikan, dimana kenyataan di lapangan banyak ditemukan bahwa sekolah tidak mampu memelihara sarana dan prasarana yang dimilikinya, sehingga menyebabkan sarana dan prasarana tersebut rusak dan tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya lagi. Banyak sekolah yang tidak melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang dimilikinya sehingga saat sarana dan prasarana itu rusak maka sekolah langsung melakukan penghapusan terhadap sarana dan prasarana tersebut. Padahal jika pemeliharaan dilakukan secara baik dan berkala, maka tentunya hal ini akan meningkatkan efisiensi dari sarana prasarana yang ada. Pemeliharaan sarana dan prasarana itu sendiri bertujuan untuk memperpanjang usia kegunaan aset (yaitu setiap bagaian dari suatu tempat kerja, bangunan, dan isinya), untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi atau jasa, untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu dan untuk menjamin keselamatan orang yang menggunakan alat tersebut (Wahyu Sri Ambar. A, 2007).

Sarana dan prasarana ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan pada BAB II Bagian ketujuh standar sarana dan prasarana pada Pasal 25 Ayat 1, 2, dan 3 berbunyi:

- 1) Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan.
- 2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran.
- 3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi Satuan Pendidikan.

Selanjutnya Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, BAB VII Standar Sarana dan Prasarana, pada pasal 47 ayat 1 sampai dengan 2 yang berbunyi:

- 1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 sampai dengan 46 menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan,
- 2) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai.
- 3) Pengaturan masa pakai sebagai mana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan menteri.

Dapat kita pahami bersama bahwa Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, BAB VII tentang Standar Sarana dan Prasarana, pada pasal 47 tersebut sangat menegaskan bahwa pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sebagai penunjang proses pembelajaran di suatu lembaga pendidikan harus dilakukan secara berkesinambungan atau berkelanjutan demi terciptanya proses pembelajaran yang diharapkan.

Pemerintah memiliki delapan standar pendidikan yang diterapkan di dunia pendidikan untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan seluruh kehidupan bangsa yang salah satunya adalah standar pembiayaan pendidikan (Nir Singgih, 2022). Standar pembiayaan ini memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pendidikan yang bermutu. Hal ini didasari karena tanpa adanya dana pendidikan yang dimiliki, maka proses pendidikan tidak bisa diselenggarakan dan dikelola secara maksimal. Ini sesuai dengan apa yang tertera dalam Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan pada BAB II Bagian umum Pasal 3 Ayat 1 huruf (h) dan bagian kesembilan standar pembiayaan Pasal 32 Ayat 1 s/d 4 tentang lingkup standar nasional pendidikan. Ketentuan umum pada BAB II tentang ruang lingkup standar nasional pendidikan Pasal 3 Ayat 1 huruf (h) adalah mencakup standar pembiayaan. Pada Pasal 32 ayat 1 s/d 4 tentang lingkup standar nasional pendidikan bagian kesembilan standar pembiayaan berbunyi: (1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan. (2) Pembiayaan Pendidikan terdiri atas: a. biaya investasi; dan b. biaya operasional. (3) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi komponen biaya: a. investasi lahan; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan d. modal kerja tetap. (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b meliputi komponen biaya: a. personalia; dan b. nonpersonalia.

Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai Permendikbud Nomor 18 tahun 2023 tentang standar pembiayaan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah BAB I (ketentuan umum) pasal 2 ayat 3 Pembiayaan pendidikan dapat bersumber dari: a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah; dan/atau c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu: a) peningkatan potensi SDM yang berkualitas; b) penyediaan komponen-komponen sumber-sumber pembiayaan pendidikan; c) penetapan sistem dan mekanisme pengalokasian dana; d) pengefektifan dan pengefisienan penggunaan dana; e) akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan) dari aspek keberhasilan dan mudah terukur pada setiap satuan

pendidikan; f) meminimalis terjadinya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penggunaan pembiayaan pendidikan (Ferdin, 2013). Orang tua siswa merupakan sumber pembiayaan pendidikan yang cukup potensial di luar pemerintah. Pada umumnya para orang tua tidak keberatan untuk mengeluarkan biaya operasional pendidikan dengan harapan bahwa anaknya bisa memperoleh pelayanan pendidikan secara layak dengan kualitas yang baik (Matin, 2014). Dalam hal ini, biaya pendidikan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun dari masyarakat harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin menggunakan ilmu manajemen yang benar agar bisa memberikan pengalokasian dana yang tepat demi terpeliharanya sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki agar tetap bisa digunakan dengan kondisi yang baik. Menurut Rusdiana dan Wardija menyatakan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan adalah rangkaian aktivitas yang mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah (Rusdiana & Wardija, 2013). Artinya bahwa penggunaan dana pendidikan harus bisa dialokasikan dan dipergunakan dengan tepat sesuai kebutuhan di lembaga pendidikan dalam rangka pemeliharaan sarana prasarana pembelajaran.

Hal ini selaras dengan hasil temuan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Wahdana Fadlia yang berjudul Implementasi Manajemen Pembiayaan Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Di MTs Islamiyah Suluh Medan. Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa dalam penggunaan anggaran yang dikeluarkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran di MTs Islamiyah Suluh Medan berada dalam kategori cukup baik dan sudah optimal. Namun dalam pengalokasian dana untuk pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana, bendahara sekolah dalam melakukan pengalokasian dana tidak dilakukan secara transparan, ini berpengaruh terhadap pendanaan yang kurang terealisasi dengan efektif dan efisien. Kemudian wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana kurang melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dan juga wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana kurang baik dalam melakukan perencanaan dan pendataan sarana dan prasarana. Perencanaan yang dilakukan oleh wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana selalu kurang matang tanpa dilakukan analisis kebutuhan. Sedangkan pendataan tidak dibuatkan berita acara barang rusak, sehingga kondisi semua sarana dan prasarana yang ada di sekolah tidak diketahui dengan jelas. Selain itu, kepala sekolah juga kurang memperhatikan pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah, dan juga masih kurang dalam melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana (Wahdana Fadlia, 2018)

Selain itu, peneliti lain juga membuat penelitian mengenai implementasi manajemen pembiayaan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran di MAN 4 Bone oleh Ummi Mutmainnah. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa dalam pengimplementasiannya dimulai dengan melakukan perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan pengorganisasian, pelaksanaan, dan yang terakhir pengontrolan atau evaluasi (Ummi Mutmainnah, 2023)

Kemudian penelitian yang sama juga dilakukan oleh M Hijrah M Saway dan Ara Hidayat yang berjudul Implementasi Manajemen Pembiayaan Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Madrasah Aliyah di Kabupaten Bandung. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa dalam pembuatan perencanaan dilakukan dengan melakukan identifikasi biaya, sumber biaya, dan analisis kebutuhan. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeliharaan serta pengawasan atau evaluasi (M Hijrah M Saway, Ara Hidayat, 2019).

MA Al-Furqon Cimerak merupakan sekolah swasta yang sumber dananya dari BOS pusat, BOS Provinsi, dan Komite. Dana tersebut dipergunakan dan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan yang ada di MA Al-Furqon Cimerak termasuk untuk dana pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran. MA Al-Furqon Cimerak memiliki sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang lengkap, namun tidak semua sarana dan prasarana pembelajaran di MA Al-Furqon Cimerak memiliki kondisi yang baik. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang baik tersebut terjadi karena kurang maksimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pihak sekolah MA Al-Furqon Cimerak. Hal ini tentunya berdampak buruk terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah tersebut.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen pembiayaan pendidikan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran belum berjalan dengan efektif yang menyebabkan kurang terawatnya sarana dan prasarana yang ada di MA Al-Furqon Cimerak. Dari fenomena tersebut, peneliti merumuskan masalah Bagaimana manajemen pembiayaan pendidikan di MA Al-Furqon Cimerak?, Bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran di MA Al-Furqon Cimerak?, Bagaimana implementasi manajemen pembiayaan pendidikan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang belajar di MA Al-Furqon Cimerak?. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui manajemen pembiayaan pendidikan di MA Al-Furqon Cimerak. Untuk mengetahui pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran di MA Al-Furqon Cimerak. Untuk mengetahui implementasi manajemen pembiayaan pendidikan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran di MA Al-Furqon Cimerak. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian kualitatif dengan judul **“Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di MA Al-Furqon Cimerak”**

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Sugiyono berpendapat bahwa metode kualitatif ini adalah metode penelitian yang naturalistic karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah. Artinya bahwa penelitian ini dilakukan pada subjek yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika objek tersebut (Sugiyono, 2019).

Peneliti melakukan penelitian di MA Al-Furqon Cimerak yang berlokasi di Jl. Cilele No. 05 B Cidadap Cimerak, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Subjek dalam penelitian ini adalah administrator dan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana sekolah MAS Al-Furqon Cimerak, Alasan administrator dan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana dijadikan subjek penelitian ini karena judul dan pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan bidang administrasi dan bidang sarana dan prasarana sekolah, yaitu tentang “Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di MA Al-Furqon Cimerak”. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan uji kredibilitas teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, hal ini dilakukan untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah peneliti. Untuk teknik analisis data dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait implementasi manajemen pemeliharaan sarana dan prasarana di Madras Aliyah Al-Furqon Cimerak mendapatkan hasil bahwa sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak mendapatkan dana pendidikan dari BOS pusat, BOS provinsi/BPMU, Komite. Yang mana dana pendidikan ini akan dipergunakan untuk membiayai berbagai keperluan di Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak.

Dalam melakukan manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak, Pendanaan di sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak dilakuka menggunakan konsep manajemen pembiayaan dari mulai perencanaan penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan pembukuan dan pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dari pendanaan pendidikan. Ini selaras dengan pendapat teori manajemen pembiayaan pendidikan menurut Rusdiana dan Wardija yang mengatakan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan adalah rangkaian aktivitas yang mengatur keuangan sekolah mulai dari dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah (Rusdiana & Wardija, 2013).

Manajemen pembiayaan pendidikan di MA Al-Furqon Cimerak ini pertama-tama dilakukan pembuatan perencanaan terlebih dahulu. Rencana anggaran ini dibuat berdasarkan skala prioritas di sekolah tersebut, yang mana rencana ini akan dibuatkan RKAM untuk mendapatkan dana pendidikan yang bersumber dari BOS pusat, BOS Provinsi/BPMU, Komite. Setelah dilakukan pencairan dana, selanjutnya dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program-program sekolah yang diantaranya pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana. Kemudian langkah akhirnya, sekolah MA Al-Furqon Cimerak melakukan evaluasi yang diadakan setiap akhir tahun guna mempertanggung jawabkan pendanaan, baik yang dikeluarkan maupun dana yang diterima sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak. Hasil evaluasi di sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak dibuat dalam bentuk LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) yang mana LPJ ini dimuat dalam bentuk elektronik dan non elektronik. Laporan tersebut nantinya akan dilaporkan ke pusat dan ke komite.

B. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Dana yang bersumber dari BOS pusat, BOS provinsi/BPMU, da komite dipergunakan untuk membiayai berbagai program-program yang telah direncanakan sebelumnya termasuk untuk membiayai pemeliharaan sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana ini dilakukan oleh wakasek sarana dan prasarana dengan melakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pembelajaran.

Penggunaan dana pendidikan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak dilakukan untuk pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan, karena sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak memerlukan pemeliharaan yang bertujuan untuk kelancaran pembelajaran di sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak, dari kelancaran pembelajaran tersebut diharapkan bisa berdampak baik terhadap pencapaian tujuan pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak.

Dalam hal ini, sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak berupaya melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang sudah dimiliki. Hal ini dilakukan agar sarana dan prasarana selalu dalam kondisi baik dan layak pakai. Ini sesuai dengan pendapat Barnawi dan Arifin yang menyatakan bahwa pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan untk melaksanakan pengurusan dan

pengaturanagar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan (Barnawi & Arifin, 2014).

C. Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait implementasi manajemen pemeliharaan sarana dan prasarana di Madras Aliyah Al-Furqon Cimerak mendapatkan hasil bahwa sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak mendapatkan dana pendidikan dari BOS pusat, BOS provinsi/BPMU, dan Komite. Hal ini sesuai dengan apa yang tertera pada Permendikbud No.18 Tahun 2023 tentang standar pembiayaan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah dalam BAB I ketentuan umum pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa Pembiayaan pendidikan dapat bersumber dari: a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah; dan/atau, c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana pendidikan yang didapat dari BOS pusat, BOS provinsi/BPMU, dan Komite selanjutnya akan dipergunakan untuk membiayai berbagai keperluan di Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak sesuai dengan rencana awal yang tertera dalam RKAM. Ini sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Permendikbud No.18 Tahun 2023 tentang standar pembiayaan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada BAB I ketentuan umum Pasal 1 Ayat 6 menyebutkan bahwa Biaya Operasional adalah biaya yang dibutuhkan secara rutin dan berulang paling lama 1 (satu) tahun atau memiliki nilai nominal yang tidak dapat dikapitalisasi untuk mendukung terlaksananya layanan pendidikan. Dalam BAB III biaya operasioal bagian kesatu dalam pasal 9 menyebutkan Biaya Operasional meliputi komponen biaya: (a). personalia; dan (b). nonpersonalia. Bagian ke-tiga biaya operasional nonpersonalia dalam pasal 12 menyebutkan bahwa Biaya Operasional nonpersonalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan bahan dan perlengkapan habis pakai, peralatan, pemeliharaan sarana dan prasarana, daya dan jasa, serta bentuk komponen lainnya yang memiliki masa pakai paling lama 1 (satu) tahun atau memiliki nilai nominal yang tidak dapat dikapitalisasi untuk mendukung terlaksananya layanan pendidikan.

Pendanaan di sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak dilakuka menggunakan konsep manajemen pembiayaan dari mulai perencanaan penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan pembukuan dan pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dari pendanaan pendidikan. ni selaras dengan pendapat teori manajemen pembiayaan pendidikan menurut Rusdiana dan Wardija yang mengatakan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan adalah rangkaian aktivitas yang mengatur keuangan sekolah mulai dari dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah (Rusdiana & Wardija. , 2013).

Dana pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak dialokasikan ke berbagai keperluan, salah satunya untuk pemeliharaan sarana dan prasarana. Ini sesuai dengan Permendikbud No.18 Tahun 2023 telah mengatur tentang standar pembiayaan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah dalam BAB III biaya operasioal bagian ke-tiga pasal 13 ayat 1 huruf g, menyebutkan biaya operasional nonpersonalia yang diantaranya meliputi komponen biaya pemeliharaan sarana dan prasarana. Biaya operasional nonpersonalia pada pasal 13 ayat 8 menyebutkan Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud

pada ayat 1 huruf g merupakan biaya pemeliharaan yang rutin dilakukan untuk menunjang penggunaan sarana dan prasarana layanan pendidikan, termasuk perbaikan ringan sarana dan prasarana. berupa pemeliharaan sarana dan prasarana.

Dalam hal ini, sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak berupaya melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang sudah dimiliki. Hal ini dilakukan agar sarana dan prasarana selalu dalam kondisi baik dan layak pakai. Ini sesuai dengan pendapat Barnawi dan Arifin yang menyatakan bahwa pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan (Barnawi & Arifin, 2014). Artinya bahwa sarana dan prasarana yang sudah dimiliki sekolah perlu dilakukan pemeliharaan agar kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah bisa terus dipergunakan dalam kondisi yang baik. Yang mana dalam upaya pemeliharaan sarana dan prasarana ini perlu adanya pelayanan dan pengelolaan yang profesional di bidang sarana dan prasarana (Kompri, 2014).

Penggunaan dana pendidikan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak dilakukan untuk pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan, karena sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak memerlukan pemeliharaan yang bertujuan untuk kelancaran pembelajaran di sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak, dari kelancaran pembelajaran tersebut diharapkan bisa berdampak baik terhadap pencapaian tujuan pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak.

Dalam pengimplementasian manajemen pembiayaan pendidikan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak dilakukan dengan memulai pembuatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan. Ini sesuai dengan fungsi manajemen yang diungkapkan oleh G.R. Terry, G.R. Terry mengungkapkan bahwa manajemen memiliki empat fungsi, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengontrolan (controlling) (Afifuddin, 2015).

a. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di MA Al-Furqon Cimerak

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak selalu membuat perencanaan dalam pembiayaan pendidikan. Rencana ini bertujuan untuk menentukan hal apa saja yang menjadi prioritas utama dalam pembiayaan pendidikan di sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak, termasuk untuk membiayai pemeliharaan sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak. Perencanaan yang dilakukan sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak sesuai dengan pendapat G.R. Terry yang berpendapat bahwa Perencanaan adalah proses penentuan tindakan yang berisi tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menekankan setiap tindakan sesuai dengan tujuan organisasi (Afifuddin, 2015).

Dalam menentukan rencana anggaran sekolah untuk melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana, Sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak menyusun rencana anggaran pembiayaan pendidikan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana dengan melakukan pertimbangan terlebih dahulu, yaitu dengan melakukan analisis kebutuhan serta survei atau pengecekan terhadap sarana dan prasarana. Hasil dari analisis tersebut selanjutnya akan dilakukan pembuatan RKAM (Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah) yang mana nantinya RKAM (Rencana Kegiatan dan

Anggaran Madrasah) tersebut akan diajukan untuk pencairan dana dalam rangka pembiayaan pendidikan termasuk untuk pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah Aliyah Al-Furqon Cimerak.

b. Pengorganisasian Pembiayaan Pendidikan Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di MA Al-Furqon Cimerak

Untuk mengoptimalkan proses manajemen pembiayaan di sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak melakukan pengorganisasian. Dalam pengorganisasian ini, pihak sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak melakukan penentuan besaran anggaran biaya untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, serta menentukan seorang petugas yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana. Ini selaras dengan pendapat G.R. Terry. G.R. Terry menyatakan bahwa pengorganisasian adalah langkah untuk menentukan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan, pengelompokan tugas-tugas, dan membagi-bagikan setiap pekerjaan kepada para karyawan, penetapan departemen-departemen (sub-sistem) serta penentuan hubungan-hubungannya (Afifuddin, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan administrator sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak menyebutkan bahwa dana pendidikan untuk bagian pemeliharaan sarana dan prasarana berada di angka 15%. Kemudian kepala sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak menugaskan wakasek sarana dan prasarana untuk bertugas dalam pemeliharaan sarana dan prasarana.

Dalam hal ini, pihak sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak sudah melakukan pembagian penugasan serta pemenuhan pembagian biaya pendidikan untuk membiayai operasional pendidikan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana. Ini sesuai dengan Permendikbud No.18 Tahun 2023 telah mengatur tentang standar pembiayaan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah dalam BAB III biaya operasional bagian ke-tiga pasal 13 ayat 1 huruf g, menyebutkan biaya operasional nonpersonalia yang diantaranya meliputi komponen biaya pemeliharaan sarana dan prasarana. Biaya operasional nonpersonalia pada pasal 13 ayat 8 menyebutkan Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g merupakan biaya pemeliharaan yang rutin dilakukan untuk menunjang penggunaan sarana dan prasarana layanan pendidikan, termasuk perbaikan ringan sarana dan prasarana. berupa pemeliharaan sarana dan prasarana.

c. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di MA Al-Furqon Cimerak

Dalam pelaksanaannya, penggunaan dana di sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak dilakukan berdasarkan pada perencanaan yang sebelumnya ditetapkan dalam RKAM (Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah) terutama dalam pemeliharaan sarana dan prasarana. Sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak dalam melakukan penggunaan dana untuk pemeliharaan sarana dan prasarana berkisar di angka 15%.

Dalam melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak, pemeliharaan ini dilakukan dengan memberikan perawatan terhadap sarana dan prasarana serta sarana dan prasarana tersebut akan dilakukan pengecekan secara berkala. Dari hasil pengecekan tersebut, pihak sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak akan mengambil langkah selanjutnya, apakah akan dilakukan perbaikan atau bahkan akan dilakukan penggantian. Berdasarkan apa

yang dilakukan oleh pihak sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak dalam melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana ini selaras dengan pendapat Bafadal yang menyebutkan bahwa pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dapat ditinjau dari sifat dan waktu perbaikannya. jika ditinjau dari sifatnya, pemeliharaan dibagi menjadi empat macam (Bafadal, 2008), yaitu:

- 1) Pemeliharaan bersifat pengecekan
- 2) Pemeliharaan yang bersifat pencegahan
- 3) Pemeliharaan yang bersifat perbaikan ringan
- 4) Pemeliharaan yang bersifat perbaikan berat

Sedangkan pemeliharaan ditinjau dari segi waktu perbaikannya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari
- 2) Pemeliharaan yang dilakukan secara berkala

Berdasarkan hasil penelitian di sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak mendapatkan hasil bahwa kepala sekolah tidak membentuk tim kecil dan tidak membuat buku panduan untuk menjalankan pemeliharaan sarana dan prasarana. Karena menurut Barnawi & M. Arifin salah satu tahapan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yaitu kepala sekolah perlu mengundang Kelompok Kerja Rencana Kerja Sekolah (KK-RKS) dan membentuk tim kecil untuk menginisiasi pengantar pemahaman pentingnya pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. kepala sekolah dan tim kecil yang telah terbentuk membuat Buku Panduan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah. Tugas selanjutnya menyusun program pengenalan dan penyadaran pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah (Barnawi & M. Arifin, 2014).

Namun kepala sekolah menugaskan satu orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, yaitu wakasek sarana dan prasarana. Wakasek sarana dan prasarana tentunya sudah diberi pemahaman tentang apa saja yang harus dilakukan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemberian pemahaman ini dilakukan langsung oleh kepala sekolah. Namun sayangnya, karena dalam pemeliharaan sarana dan prasarana tidak dibuatkan buku panduan dan tidak membuat program yang jelas untuk melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana hanya dilakukan dengan seadanya. Hal ini menjadikan ketidaksesuaian dengan pendapat Barnawi & M. Arifin tentang salah satu tahapan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang menyebutkan bahwa kepala sekolah dan tim kecil yang telah terbentuk membuat buku panduan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah (Barnawi & M. Arifin, 2014).

Akan tetapi, dalam melakukan pelaksanaan pendanaan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, pihak sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak sudah melaksanakan pendanaan dalam melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan rencana sebelumnya. Ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh G.R. Terry yang menyatakan bahwa pelaksanaan merupakan sebuah tindakan yang membuat semua anggota kelompok melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian yang telah ditetapkan (Afifuddin, 2015).

d. Evaluasi Pembiayaan Pendidikan Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di MA Al-Furqon Cimerak

Berdasarkan hasil penelitian di sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak untuk evaluasi dari pembiayaan diadakan setiap akhir tahun guna

mempertanggungjawabkan pendanaan baik yang dikeluarkan maupun dana yang diterima sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak. Hasil evaluasi di sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak dibuat dalam bentuk LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) yang mana LPJ ini dimuat dalam bentuk elektronik dan non elektronik. Laporan tersebut nantinya akan dilaporkan ke pusat dan ke komite.

Begitu juga pertanggung jawaban ini juga mencakup pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak. Berbagai bentuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah dilakukan dilaporkan dalam bentuk LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) sesuai dengan rencana awal yang sudah ditetapkan dalam RKAM (Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah). Ini sesuai dengan pendapat G.R. Terry tentang controlling atau evaluasi. Menurut G.R. Terry pengontrolan (controlling) atau evaluasi adalah upaya penilaian dari pelaksanaan untuk mengendalikan rencana yang sedang dilaksanakan demi kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Afifuddin, 2015).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi manajemen pembiayaan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran di Madrasah Aliyah Al-Furqon Cimerak, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen pembiayaan pendidikan di MA Al-Furqon Cimerak dilakukan dengan pembuatan perencanaan terlebih dahulu. Rencana anggaran ini dibuat berdasarkan skala prioritas di sekolah tersebut, yang mana rencana ini akan dibuatkan RKAM untuk mendapatkan dana pendidikan yang bersumber dari BOS pusat, BOS Provinsi/BPMU, Komite. Sumber dana tersebut kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program-program sekolah yang diantaranya pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana.
2. Dana yang bersumber dari BOS pusat, BOS provinsi/BPMU, dan komite dipergunakan untuk membiayai berbagai program-program yang telah direncanakan sebelumnya termasuk untuk membiayai pemeliharaan sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana ini dilakukan oleh wakasek sarana dan prasarana dengan melakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Dalam melakukan pengimplementasian manajemen pembiayaan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, sekolah MA Al-Furqon Cimerak melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. MA Al-Furqon Cimerak melakukan perencanaan dengan membuat RKAM (Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah). Langkah yang dilakukan selanjutnya adalah pengorganisasian dengan menentukan besaran anggaran biaya untuk pemeliharaan sarana dan prasarana yaitu sebesar 15%, serta menugaskan wakasek sarana dan prasarana yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana. Kemudian dalam pelaksanaannya, pihak sekolah mengalokasikan dana untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, pemeliharaan ini dilakukan oleh wakasek sarana dan prasarana. Langkah yang terakhir yang dilakukan oleh MA Al-Furqon Cimerak yaitu evaluasi, evaluasi ini dilakukan dengan pembuatan LPJ yang berbentuk elektronik dan non elektronik, kemudian laporan pertanggung jawaban tersebut dilaporkan ke pusat dan komite.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Barnawi & Arifin. (2014). *Manajemen Sarana dan Prasarana*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- [2] Ferdi. (2013). Pembiayaan Pendidikan: Satu Kajian Teoritis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. <https://www.neliti.com/id/publications/178869/pembiayaan-pendidikan-suatu-kajian-teoritis>
- [3] Kompri. (2014). *Manajemen Sekolah Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta.
- [4] M Saway, MH, & Ara Hidayat. (2019). Implementasi Manajemen Pembiayaan Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Madrasah Aliyah di Kabupaten Bandung. *Jurnal Mnajemen dan Ilmu Pendidikan*. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/manazhim/article/view/217>
- [5] Matin. (2014). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- [6] Nir Singgih. (2022, Desember 20). *8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Indonesia*, <https://www.tasadmin.id/2021/08/8-standar-nasional-pendidikan-indonesia.html?m=1>
- [7] Rusdiana & Wardija. (2013). *Manajemen keuangan sekolah (konsep, prinsip, dan aplikasinya di sekolah/madrasah)*. Bandung: Arsad Press.
- [8] Tilaar. (2008). *Manajemen Pendidikan Nasional (Kajian Pendidikan Masa Depan)*. Bandung: RemajaRosdakarya.
- [9] Umami Mutmainnah (2023). Implementasi Manajemen Pembiayaan Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran di MAN 4 Bone, (Skripsi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makasar). <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/24264/>
- [10] Wahdana Fadlia. (2018) Implementasi Manajemen Pembiayaan Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Di MTs Islamiyah Suluh Medan, (Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri, Medan). <http://repository.uinsu.ac.id/3896/>
- [11] Wahyu Sri Ambar. A, (2007). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*. Jakarta: Multi Karya Media.